



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mandalo Darat, 20 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat
kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini
memberikan kuasa khusus kepada
xxxxxxxxxx dan xxxxxxx Advokat/Konsultan
Hukum, yang berkantor di xxxxxx ,
Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23
Nopember 2022, yang telah terdaftar dalam
register surat kuasa di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor
21/K.KH/2022/PASwl tanggal 7 Desember
2022, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jawa Timur, 02 Oktober 1988,
agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx,
pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxx xxxxx, sebagai Tergugat;



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto pada tanggal 07 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.SWL, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pemikahan pada tanggal 4 Desember 2009 bertepatan dengan 17 Zulhijjah 1430 H dan ditulis oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 7 Desember 2009.
2. Bahwa, sewaktu setelah akad nikah Penggugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Tergugat yang bunyinya ada di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut.
3. Bahwa setelah pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, Kabupaten Muaro xxxxx Provinsi xxxxx, RT 009 RW 002 Kode Pos 36361 selama kurang lebih 2 tahun dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan baik layaknya pasangan suami istri dan telah di karuniai 2 orang anak yang bernama :

1. Xxxxxxxx lahir di xxxxx tanggal 17 Agustus 2010

2. Xxxxxxxx lahir di xxxxx tanggal 20 Desember 2012

Anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat.

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2022/PA.SWL



4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2012 akhir ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

1. Masalah ekonomi

2. Tidak terbukanya tergugat perihal keuangan kepada penggugat

3. Melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat

5. Bahwa dalam menjalani rumah tangga, Tergugat tidak pernah jujur dalam hal keuangan. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir seperti mencukupi keuangan untuk keperluan rumah tangga, padahal Tergugat menerima pekerjaan borongan-borongan bangunan. Setiap kali Penggugat menanyakan uang belanja Tergugat selalu berkilah tidak punya uang dan mengatakan bahwa uang terpakai untuk pekerjaan yang dilakukannya. Kalaupun Tergugat memberi uang kepada Penggugat hanya sekedarnya sekitar 200 ribu atau 300 ribu saja. Padahal Tergugat sudah pontang panting dalam memenuhi untuk sekedar biaya rumah tangga sehari-hari.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak bulan Juli 2012 hingga sekarang selama kurang lebih 10 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2022/PA.SWL



7. Bahwa kepergian Penggugat dari rumah kediaman bersama Tergugat adalah disebabkan ribut besar yang diakibatkan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat menyembunyikan uang dikantong celananya yang terletak dilemari pakaian tanpa sepengetahuan penggugat sebelumnya. Yang membuat penggugat bertanya kepada tergugat “uang siapa sebanyak ini” lalu tergugat menjawab “uang saya itu”. Yang membuat penggugat kesal karena sebelumnya penggugat sedang berusaha sebisa mungkin hemat atas nafkah yang diberikan tergugat walaupun penggugat sedang banyak pengeluaran rumah tangga tetapi penggugat berusaha untuk mengerti dengan kondisi keuangan tergugat. Kemudian tergugat tidak senang atas pertanyaan penggugat dan langsung melakukan kekerasan terhadap penggugat dengan cara menampar pipi penggugat, memijak badan penggugat dan memukul penggugat sampai bengkak bengkak.
8. Bahwa setelah ribut tersebut Tergugat pergi keluar dari rumah dan Penggugatpun pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena merasa takut dan trauma akan kekerasan fisik lainnya yang dilakukan oleh Tergugat.
9. Bahwa pada saat Penggugat meninggalkan rumah, penggugat dalam keadaan hamil anak kedua sekitar umur kehamilan 7 bulan. Dan setelah kejadian itu Tergugat tidak pernah lagi menghubungi penggugat, menanyai keadaan penggugat dan anak anaknya.
10. Bahwa Penggugat pernah beritkad baik untuk menghubungi Tergugat namun Tergugat tidak pernah merespon dengan baik. Dan setelah kejadian itu Penggugat tidak pernah lagi menghubungi Tergugat dan begitu pun sebaliknya
11. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian diatur dalam Undang – Undang No.

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

"Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadapnya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat".

12. Bahwa Penggugat sanggup menanggung seluruh biaya akibat – akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan–alasan/dalil–dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx melaksanakan pemeriksaan dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (xxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxx).
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. xxxxxxxx lahir di xxxx tanggal 17 Agustus 2010
 - b. xxxxxxxx lahir di xxxx tanggal 20 Desember 2012di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil–adilnya .

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Andrio AN, SH dan Yendra Fetribel, SH Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor di Simpang PU jalan Khatib Sulaeman Desa Kolok Mudik, Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Nopember 2022 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 21/K.KH/2022/PASwl tanggal 7 Desember 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak temyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan oleh Penggugat sendiri yaitu Penggugat melalui kuasanya menyatakan secara lisan mencabut gugatan Penggugat tentang pengasuhan anak sebagaimana yang tercantum pada posita poin 11 dan petitum poin 3;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxx, Nomor 516 / 21/ XII /2009 Tanggal 07 Desember 2009. Bukti
surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi
kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTOI, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di xxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi saksi mengetahui hal tersebut semenjak Penggugat tinggal di Sawahlunto pada tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi sering mendengar pengaduan dari Penggugat tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan saksi pernah melihat bekas pukulan di pipi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain yang telah dijelaskan sebelumnya;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 dan sampai saat ini tidak serumah lagi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Guguk Balang, Desa xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, Kabupaten Muaro xxxxx Provinsi xxxxx, RT 009 RW 002 Kode Pos 36361 selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan saksi juga pernah melihat tindak KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberi nafkah kebutuhan rumah tangga, bahkan Tergugat sering menyimpan uang tetapi tidak pernah memberikan uang yang cukup kepada Penggugat, selain itu Penggugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti memukul dan menendang Penggugat;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain yang telah dijelaskan sebelumnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih dari 5 (lima) tahun dan sampai saat ini tidak serumah lagi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 23 Nopember 2022, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 21/K.KH/2022/PASwl tanggal 7 Desember 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat tentang pengasuhan anak sebagaimana yang tercantum pada posita poin 11 dan petitum poin 3, sehingga karena gugatan tentang pengasuhan anak telah dicabut, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Desember 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Desember 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberi nafkah kebutuhan rumah tangga, bahkan Tergugat sering menyimpan uang tetapi tidak pernah memberikan uang yang cukup kepada Penggugat, selain itu Penggugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti memukul dan menendang Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) tahun lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran selama hampir 10 tahun lamanya dan akibat perselisihan tersebut terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 tahun lamanya hingga sekarang dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, sehingga keadaan seperti itu menunjukkan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia, rukun dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu dengan adanya fakta terjadinya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyebutkan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut berarti harapan untuk mewujudkan perkawinan yang bahagia, sejahtera lahir dan bathin sebagaimana yang maksud Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan yang diamanahkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terpenuhi;-

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim dapat menerapkan pendapat ulama yang termaktub di dalam Kitab Ghoyatul Maram Syekh Muhyidin antara lain berbunyi:

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ن ا و ت د ت ش ا م د ع ت ب غ ر ت ج و ز ل ا ه ج و ز ل ا ق ل ط م ي ل ع ا ق ل ا ي ض

Artinya : *"diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan satu talak"*

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, dan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tidak didasarkan atas alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Ter_gugat telah bergaul selayaknya sebagai suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2022/PA.SWL



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**ARIF SYAIFULLOH bin KAYATIM**) terhadap Penggugat (**FEBRIYANI Binti RIDWAN**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Muhammad Rais, S.Ag.,M.Si. sebagai Ketua Majelis, Rosmaleni, S.H.I., M.A. dan Almar Atul Hasanah,S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Hani Fadillah, S.H.I.,M.A. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rosmaleni, S.H.I., M.A.

Muhammad Rais, S.Ag.,M.Si.

Almar Atul Hasanah,S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sri Hani Fadillah, S.H.I.,M.A.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)